

**PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH Di Desa Genting Kecamatan Jambu
Kabupaten Semarang**




Oleh :


Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H

LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046805
 - c. Pangkat/Golongan : Penata / III-C
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
3. Judul Pengabdian : PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten
Semarang
4. Pengabdian : Kabupaten Semarang
5. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000


Ungaran, 26 Oktober 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805

Menyetujui;
Ketua LPPM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046805
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Penata / III-C
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten
Semarang
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000



ABSTRAK

Desa Genting merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Keadaan masyarakatnya dalam partisipasi pembangunan desanya kurang atau tergolong pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa Genting Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi daerah, untuk mengetahui hambatan dan solusi peranan Kepala Desa Genting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Peranan dan tugas Kepala Desa Genting sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Genting yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Hambatan yang menghambat peranan dan tugas Kepala Desa Genting adalah rendahnya partisipasi masyarakat Desa Genting dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Genting, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Genting. Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain implementasi konsep perencanaan partisipatif, untuk meningkatkan sumberdaya manusia yakni saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa, dan untuk melengkapi sarana prasarana harus diwujudkan dalam bentuk peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memadai.

Kata kunci: Peranan, Kepala Desa, Otonomi Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring berjalannya waktu reformasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang meliputi berbagai bidang aspek, terutama di aspek ketatanegaraan. Adanya perubahan UUD 1945 memberikan harapan dalam proses menuju negara yang berkerakyatan atau demokratis. UU No.32 TH. 2004 menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Serta Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur kewenangan daerah yang di mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu pemerintahan desa. Kemandirian daerah atau yang sering disebut otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Penyelenggaraan pemerintahan akan efektif dan efisien jika antara yang memberi perlindungan dan pelayanan dengan yang diberi perlindungan dan pelayanan berada dalam jangkauan yang dekat. Dengan kata lain otonomi terletak di daerah seperti kabupaten dan kota bukan di wilayah propinsi. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemerintahan secara tepat. Pelaksanaan amandemen Undang - Undang Dasar 1945 yang sampai empat kali, telah merubah konsep

sentralistis menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang menyeluruh menjadi keharusan untuk mempertahankan negara kesatuan.

Kebutuhan Negara Indonesia yang sedang berkembang mengharuskan pelaksanaan desentralisasi menjadi tuntutan yang mutlak. Konsep Sentralisasi sudah tidak tepat lagi dengan keadaan zaman yang sekarang karena biaya yang begitu tinggi. Pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang – Undang Desa. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Desa. Disahkannya tentang Undang – Undang Desa membuat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.¹

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa selaku pemimpin, pembina, pengayom dan pelayanan masyarakat

¹ Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mempunyai peranan yang besar untuk mendorong masyarakat desa untuk andil dalam pembangunan desa. Dalam Pemerintahan Desa, Desa memiliki peran dan kewenangannya sendiri untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan penting dalam berkembang atau tidaknya suatu Desa. Bersama dengan Perangkat Desa, Kepala Desa menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa. Pemerintahan Desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang – undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki peran besar dalam membina masyarakat Desa.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.² Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Peran dari seluruh lapisan element masyarakat berperan penting dalam pembangunan wilayah pedesaan, maka dari itu kapasitas seorang

² Permendagri No. 112 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin atau kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan memimpin Pemerintahan Desa dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga Desa, melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian Desa. Tetapi realitanya menggambarkan bahwa evaluasi kinerja Kepala Desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan berbelit – belit dan cenderung lamban.

Desa Genting merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Keadaan masyarakatnya dalam partisipasi pembangunan desanya kurang atau tergolong pasif. Hal ini disebabkan belum optimalnya prestasi atau kinerja Kepala Desa Genting dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

Dalam rangka meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat desa, seharusnya seorang Kepala Desa mampu melaksanakan perannya secara pokok. Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab agar antusias dan partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga berpeluang memberikan dampak nyata yang baik guna meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat berkenaan berkembangnya pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³ Menurut Soerjono Soekanto. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴

Kemudian menurut Riyadi pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.⁵ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁶

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) Ed. Ke-3, Cet : Ke-4, h. 854.

⁴ Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) hal 243.

⁵ Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*.

⁶ Paulus Wirutomo, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta : Rajawali, 1981), h.99.

lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.⁷

Menurut David Berry, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁸ Selanjutnya menurut Ali peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁹

Dari beberapa pengertian peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

⁷ Miftah Thoha.2012,*Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

⁸ Berry, David (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 105.

⁹ Ali, Muhammad, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala Desa diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).¹⁰

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹¹ Secara jelas dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) disebutkan ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan pembangunan Desa.
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa.
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:¹²

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹² Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:¹³

¹³ Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.¹⁵ Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 805.

¹⁵ Ibid,

implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.¹⁶ Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.¹⁷

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

¹⁶ Ateng syarifudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991, Hlm 23.

¹⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Derah*, Pusat studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001, hlm 57

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut.¹⁹

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; - Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
3. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar

¹⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Josep Riwu Kaho, Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Bina Aksara Jakarta, 1996, hlm 20.

permusyawaratan diberi dasar formil yuridis.²⁰ Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²¹ Otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.²²

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

²⁰ Amrah Muslimin, *Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982, hal 50.

²¹ Undang-Undang No.23, Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Tentang Pemerintahan Daerah.

²² Warsito Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi: 2021 hal 746.

sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.²³

D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *“Otonomi Desa”* menyatakan bahwa:²⁴ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

²³ Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Desa.

²⁴ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa Atau Marga, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm 3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemeritahan Desa

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 06 Tahun 2016 Tentang Desa.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.²⁶

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:²⁷

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.

²⁶ Pasal 18 Undang-Undang No. 06 Tahun 2016 Tentang Desa.

²⁷ Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 24 Tentang Desa

- h. Efektifitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:²⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

²⁸ Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (2) Tentang Desa.

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:²⁹

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

²⁹ Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (3) Tentang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan Hukum. Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi :

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.

Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan menggambarkan data secara tepat tentang Peranan Kepala Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Dalam Rangka Otonomi Daerah.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Peranan Kepala Desa Genting Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan

kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi dan perannya di era otonomi daerah, artikel – artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media – media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

E. METODE ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Desa Genting, peneliti mempergunakan deskriptis analisis, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai kinerja Kepala Desa Genting Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang

terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaa Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Genting

Kata Genting memiliki dua makna, yaitu genting yang berarti atap rumah dan genting yang artinya keadaan darurat. Menurut seseorang atapun yang dikenal dengan tokoh masyarakat di Desa Genting, kata Genting berasal dari sebutan kata yang bermakna genting ataupun gawat. Hal ini bermula pada dahulu kala ada sebuah desa yang bernama Desa Baros. Desa ini dipimpin oleh seorang kyai yang sakti dan terpandang. Kyai itu bernama Kyai Dalem Sutopati, kyai ini konon masih keturunan wali. Singkat cerita datanglah sekelompok orang yang tidak dikenal datang ke Desa Baros ini, maksud sekelompok orang ini datang ternyata mempunyai niat yang tidak baik. Mereka ingin menguasai dan mengambil alih Desa Baros, hal itu bukan tanpa alasan mengingat desa ini adalah desa yang letaknya strategis dan begitu banyak hasil bumi. Di desa ini kemudian mulai timbul kegaduhan dan akhirnya mereka berperang di daerah perkebunan yang sangat lebat pepohonannya.

Di perkebunan ini terkenal angker dan ada penunggunya, penunggu perkebunan itu adalah sesosok ular raksasa yang konon adalah

teman kyai tersebut. Pada saat perang sedang terjadi mereka saling membunuh sehingga jatuh banyak korban. Karena Kyai Dalem Sutopati tidak tega akan jatuhnya banyak korban Kyai tersebut menyusun rencana agar memancing sekelompok orang yang ingin merebut Desa Baros untuk keluar dari desa agar menuju perkebunan. Karena suasananya sangat gawat dan sekelompok penjahat ini terus mendatangkan pasukan, pihak dari Kyai pun kewalahan. Hingga suatu ketika murid kesayangan Kyai Dalem Sutopati mengambil obor dan membawa kentongan serta ayam hitam cemani untuk dibawa ke tempat dimana Ular tersebut bersemayam. Murid Kyai Dalem Sutopati itu terus berlari menuju ke perkebunan sambil teriak ke semua arah dan sembari berkata “genting..genting..selamatno kabeh wargo iki soko mara bahaya”. Hal itu terus dia katakan hingga murid kyai tersebut sampai di bawah pohon yang sangat besar dan terlihat angker. Dengan sembari melempar ayam cemani hitam titipan dari Kyai Dalem Sutopati untuk diberikan kepada ular raksasa penunggu perkebunan itu untuk memberikan sinyal bahwa desa baros membutuhkan bantuan. Di akhir cerita ular tersebut keluar dari sarangnya dan membantu Desa Baros. Untuk mengenang peristiwa itu Kyai Dalem Sutopati mengganti nama Desa Baros menjadi Desa Genting. Sejak saat itu sampai sekarang Desa ini disebut dengan nama Desa Genting.

Sumber Data : Pemerintah Desa Genting.

2. Kondisi Desa Genting

VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi dari Desa Genting adalah:

"TERWUJUDNYA DESA GENTING YANG MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG OPTIMALISASI SUMBER DAYA DESA YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING TINGGI".

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat.

Misi Desa Genting adalah:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Perwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata.
- c. Perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan lokal.
- d. Perwujudan kedaulatan pangan.
- e. Peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran.
- f. Peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster.
- g. Penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbasis baku lokal yang berwawasan lingkungan.

- h. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal.
- i. Pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan koperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR).
- j. Peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyerderhanaan perijinan.
- k. Tersedianya regulasi yang mendukung investasi.
- l. Penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi.
- m. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Penyusunan Visi dan Misi tersebut dilakukan secara partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang dilaksanakan secara musyawarah.

Desa Genting terdiri dari 13 Dusun yaitu :

- a. Dusun Genting
- b. Dusun Kalidukuh
- c. Dusun Worawari
- d. Dusun Gintungan
- e. Dusun Kalipucung
- f. Dusun Sedono
- g. Dusun Plimbungan

- h. Dusun Sodong
- i. Dusun Gedeg
- j. Dusun Tompak
- k. Dusun Kalitangi
- l. Dusun Dlimas
- m. Dusun Ngrawan

Terdiri dari 11 (Sebelas) Rukun Warga (RW) dan 36 (Tiga Puluh Enam) Rukun Tetangga (RT) yakni sebagai berikut :

- a. Dusun Genting terdiri dari :
Satu RW disebut RW I terdapat 5 RT
- b. Dusun Kalidukuh terdiri dari :
Satu RW disebut RW II terdapat 4 RT
- c. Dusun Worawari terdiri dari :
Satu RW disebut RW III terdapat 1 RT
- d. Dusun Gintungan terdiri dari :
Satu RW disebut RW III terdapat 2 RT
- e. Dusun Kalipucung terdiri dari :
Satu RW disebut RW IV terdapat 2 RT
- f. Dusun Sedono terdiri dari :
Satu RW disebut RW V terdapat 2 RT
- g. Dusun Plimbungan terdiri dari :
Satu RW disebut RW V terdapat 2 RT
- h. Dusun Sodong terdiri dari :

Satu RW disebut RW VI terdapat 4 RT

i. Dusun Gedeg terdiri dari :

Satu RW disebut RW VII terdapat 2 RT

j. Dusun Tompak terdiri dari :

Satu RW disebut RW VIII terdapat 2 RT

k. Dusun Kalitangi terdiri dari :

Satu RW disebut RW IX terdapat 4 RT

l. Dusun Dlimas terdiri dari :

Satu RW disebut RW X terdapat 3 RT

m. Dusun Ngrawan terdiri dari :

Satu RW disebut RW XI terdapat 2 RT

Desa Genting berada di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

a. Luas Desa Genting : 873 ha

- Tanah sawah : 35,826 ha
- Tanah Tegalan : 762,195 ha
- Tanah pekarangan : 54,015 ha
- Lain – lain : 20,944 ha

b. Batas Wilayah

- Sebelah utara : Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan
- Sebelah selatan : Desa Rejosari
- Sebelah timur : Desa Kuwarasan/ Desa Kebondalem

- Sebelah barat : Kecamatan Sumowono dan Kabupaten Temanggung

c. Penduduk Desa Genting

- Jumlah penduduk : 5.585 jiwa
- Jumlah penduduk laki – laki : 2.800 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 2.785 jiwa
- Jumlah kepala keluarga : 1.607 jiwa

d. Keadaan Iklim dan Penggunaan Lahan

Dari luas wilayah Desa Genting sebesar 873 ha sampai dengan tahun 2020 tercatat areal lahan pertanian sawah sebesar 35,826 ha lahan pertanian sebesar 762,195 ha sedangkan luas lahan bukan pertanian sebesar 54,015 ha untuk tanah jalan lapangan, makam dll sebesar 20,944 ha. Luas lahan sawah sangat tidak merata keterbandingan antar dusun. Dusun Kalidukuh dengan sawah terluas rata-rata diatas 7 Ha. Kondisi kontradiksi dengan luas lahan sawah di Dusun Dlimas yang tidak memiliki lahan persawahan. Hal ini tentunya berdampak pada produksi padi yang tidak merata antar Dusun. Rata-rata curah hujan di Wilayah Desa Genting Semarang selama tahun 2020 cenderung tinggi. Tercatat rata-rata curah hujannya 2.010 mm.

e. Daerah Rawan Bencana Alam

Di wilayah Desa Genting Kabupaten Semarang terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam daerah rawan bencana (daerah

yang berpotensi/sering mengalami bencana). Sedangkan berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2020 lalu, maka diperkirakan bencana yang masih akan terjadi kedepan antara lain tanah longsor dan kebakaran dan kekeringan (air bersih).

1. Rawan tanah longsor

Daerah rawan bencana gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/bergerak akibat patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Desa Genting Kabupaten Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh Dusun dengan konsentrasi terutama pada wilayah Dusun Sodong, Dusun Kalidukuh, Dusun Worawari, Dusun Gintungan, Dusun Kalipucung, Dusun Sedono, Dusun Plimbungan, Dusun Gedeg, Dusun Tompak, Dusun Kalitangi, Dusun Dlimas dan Dusun Ngrawan.

2. Rawan kebakaran

Bencana kebakaran dapat terjadi di seluruh Dusun karena penyebabnya sebagian besar diakibatkan karena adanya hubungan arus pendek, namun dilihat dari segi kepadatan populasi penduduk daerah rawan bencana di Desa Genting

Kecamatan jambu Kabupaten Semarang terdapat di wilayah Dusun Kalidukuh dan Dusun Sodong.

3. Rawan Kekeringan (air bersih)

Bencana kekeringan di Desa Genting disebabkan lamanya musim kemarau dan tidak adanya mata air di sebagian wilayah di Desa Genting, hal itu membuat warga di beberapa wilayah Desa Genting mengambil air dari daerah lain bahkan sering kali dipasok oleh pemerintah.

f. Orbitasi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 5,2 KM
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 28,6 KM
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 53,7 KM

g. Kekayaan Budaya Dan Lain- lain

1. Dusun Genting :

- Kuda Lumping
- Aneka olahan jamur
- Industri Gula aren

2. Dusun Kalidukuh :

- Ketoprak
- Wisata Rohani
- Hiking/ outbond
- Kebun Salak
- Air terjun

3. Dusun Worawari :
 - Bumi perkemahan
 - Outbond
 - Serabi
4. Dusun Gintungan :
 - Gumuk Kukusan Dengan Legenda- legendanya (Sendang Dukun, Watu Nganten)
 - Ketoprak
5. Dusun Kalipucung :
 - Gula aren
 - Kebun salak
6. Dusun Sedono :
 - Anyaman Bambu
 - Sulaman
 - Makam Pejuang (Siswo Sudarmo)
 - Kebun Salak
 - Reog
7. Dusun Plimbungan :
 - Makanan- makanan Ringan
 - Anyaman Bambu
 - Kuda Lumping
 - Budidaya Jamur Tiram
8. Dusun Sodong :

- Industri Jamur
- Gula Aren
- Maulud
- Ketoprak
- Rodad
- Campursari
- Kebun Salak
- Bumi Perkemahan
- Sanggar Sekolah Alam
- Home Stay

9. Dusun Gedeg :

- Embung
- Tanaman Klengkeng
- Home Industri (Makanan Ringan)

10. Dusun Tompak :

- Reog Ponorogo
- Makam Kuno

11. Dusun Kalitangi :

- Balajad
- Gula Aren
- Rebana

12. Dusun Dlimas :

- Kripik Jamur Tiram

- Kebun Salak

13. Dusun Ngrawan :

- Industri Batu Bata
- Kebun Salak

3. Sarana Dan Prasarana Desa Genting

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Desa Genting sampai akhir tahun 2020 sudah cukup memadai antara lain:

- Kantor Desa 1 unit (4 ruangan)
- Ruang serba guna 1 unit
- Masjid 10 unit
- Gardu permanen 15 buah dari 36 RT
- Sekolah :
 - TK 7 unit
 - SD 3 unit
 - MI 1 unit
 - SLTP 1 unit
 - PAUD 2 unit
- Posyandu Desa 8 unit

4. Struktur Pemerintahan Desa Genting

- Kepala Desa : Muhlasin
- Sekretaris Desa : Botok Heru
- Kaur Keuangan : Wito
- Kaur Umum Perencanaan : Rudi Prasetyo

- e. Kasi Pemerintahan : Yamudi
- f. Kasi Kesejahteraan : Isoni
- g. Kasi Pelayanan : Partiman

Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagamaan dan partisipatif.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam keduduksn ini, kepala desa mempunyai peranan sebagai berikut : Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari

pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten.³⁰

Kepala Desa merupakan aspek dinamis kedudukan (Pemerintahan Desa), karena apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dapat diartikan tugas Kepala Desa itu juga merupakan peranan Kepala Desa mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan Pembangunan Desa
3. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa
4. Memberdayakan Masyarakat Desa

Untuk menggambarkan peranan atau tugas yang dilakukan Kepala Desa Genting Kabupaten Semarang, maka penulis menggambarkan tugas atau peranan Kepala Desa Genting dalam empat indikator tugas atau peranan kepala desa yang berdasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Genting

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan

³⁰ HAW Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting, mengatakan bahwa :

“semua yang saya kerjakan bersama dengan unsur pemerintahan desa yakni perangkat desa tetap berdasarkan pedoman yang ada yakni Undang-Undang Desa dan petunjuk-petunjuk atau anjuran-anjuran orang sebelum saya. Dan kebetulan semua itu sejalan dengan visi dan misi saya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menampung aspirasi dari masyarakat kemudian membahasnya dalam musyawarah desa, dan hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”³¹

Menurut Bapak Ponimin selaku Badan Permusyawaratan Desa Genting mengatakan :

“ Bersama pemerintah desa dan perangkat desa lainnya, Badan

³¹ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

Permasyarakatan Desa Genting mengadakan musyawarah desa sekali dalam setahun. Hal itu bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah- masalah apa saja yang terjadi di desa terkait pembangunan desa lalu bersama- sama kita bahas bersama dan berusaha mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada”.³²

Menurut Bapak Lukas Parimin selaku Tokoh Masyarakat Desa Genting mengatakan bahwa :

“segala lapisan masyarakat juga terlibat dalam musyawarah atau rembung desa, di dalam musyawarah desa kami menyampaikan apa yang menjadi masukan atau aspirasi kami terkait masalah-masalah dan apa saja yang diperlukan masyarakat.”³³

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Genting Kabupaten Semarang berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan prinsip- prinsip orang sebelumnya sesuai visi dan misi Pemerintah Desa Genting. Visi Desa Genting adalah “TERWUJUDNYA DESA GENTING YANG MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG OPTIMALISASI SUMBERDAYA DESA YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING TINGGI” dan Misi Desa Genting adalah “Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perrwujudan diversifikasi usaha pertanian menuju

³² Ponimin, Ketua BPD Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

³³ Lukas Parimin, Tokoh Masyarakat Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, perwujudan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan lokal, perwujudan kedaulatan pangan, peningkatan kelembagaan dan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, peningkatan kewirausahaan dan jaringan usaha bagi UMKM dan koperasi berdasarkan klaster, penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan industri kreatif berbahan baku lokal yang berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas destinasi wisata dan desa wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, pengembangan kemitraan usaha besar dengan UMKM dan koperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*, peningkatan pelayanan perijinan terpadu yang mendukung investasi melalui penyerderhanaan perijinan, tersedianya regulasi yang mendukung investasi, penyelenggaraan promosi yang mendukung investasi, peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan ruang wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 54 Tentang Desa, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat penting, dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi , perencanaan program desa,

penataan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa yang mungkin terjadi. Dalam forum pertemuan musyawarah desa, semua pemangku kepentingan yang ada di Desa termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil musyawarah desa ini menjadi acuan atau pegangan bagi perangkat Pemerintahan Desa dan lembaga lain dalam menjalankan perannya. Yang dimaksud unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, dan kelompok perempuan. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan bahwa:

“Pemerintahan Desa Genting mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan karakter masyarakat berupa pembinaan masyarakat. Pemerintah Desa Genting juga berkerja sama dengan desa lain terkait penggunaan sumber mata air Desa Genting. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan Desa Genting juga menerima tugas

pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang”.³⁴

Pemerintahan Desa Genting mengutamakan program pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Genting antara lain pelayanan administrasi kewarganegaraan yaitu pembuatan surat pengantar akte kelahiran, akta kematian, pengurusan surat pengantar pembuatan sertifikat tanah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pembuatan akta jual beli tanah, pembuatan surat Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan administrasi usaha lainnya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak hanya dalam bentuk pelayanan administrasi saja, dengan meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa seperti membangun talud jalan, mengembangkan Pos Kesehatan Desa, atau pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengenai program pembangunan Desa Genting, Pemerintah Desa Genting melakukan pembangunan atau perbaikan jalan- jalan Desa, memperbaiki Pos Jaga Ronda, dan pembangunan sanggar guna untuk keperluan pertemuan kelompok tani dan penggiat seni.

Guna mendukung pemerintahan, Pemerintah Desa Genting menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa desa yakni

³⁴ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

pemanfaatan air bersih dari mata air Lawang Sari ke Dusun Tompak, pembuatan jalan tembus ke Desa Jenganti agar mempermudah mobilitas masyarakat dalam pertanian dan penjualan hasil pertanian. Untuk kegiatan bidang kerjasama pemanfaatan air bersih dari mata air ini dilaksanakan oleh para Kepala Desa dan BPD Desa Genting, Desa Jenganti dan Desa Bedono. Hal kerja sama ini sudah diatur oleh beberapa Desa dan mendapatkan suatu kesepakatan mengenai besaran iuran yang dibayarkan melalui pengelola dan diserahkan ke Pemerintah Desa Genting.

Selain kerjasama antar desa Pemerintah Desa Genting juga menerima tugas perbantuan urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang seperti pengurusan pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran/ Akta kematian, pengurusan pembuatan sertifikat tanah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas/ Instansi dalam Desa Genting. Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten tidak lepas memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Genting. Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan kegiatannya tugas- tugas perbantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah

Kabupaten yang melaksanakan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Berikut beberapa instansi yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa Genting antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu Perbaikan dan Pemeliharaan jalan Desa.
2. Dinas Pariwisata, yaitu Pemeliharaan dan penggalian potensi kawasan wisata alam Desa Genting.
3. Dinas Pendidikan, yaitu Bantuan Keuangan perbaikan SD Kalitangi.
4. Dinas Kesehatan, yaitu Sosialisasi Pentingnya Menerapkan 5M.
5. Dinas Sosial, yaitu Penanggulangan dan antisipasi bencana longsor.
6. Dinas Pendapatan, yaitu Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Dinas PDAM, yaitu melanjutkan pembangunan instalasi PDAM.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu pemeliharaan lampu jalan.

9. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu Pembangunan Sanggar serba guna Kelompok tani Sanggar Candi Busana.
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yaitu Pelatihan LPMD, Kadus, Sekdes tentang penyusunan RPJMDes.
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, yaitu Sosialisasi KB dan Pengawasan KDRT.
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, yaitu Bintek Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan BPD.
13. Kantor Pemuda dan Olahraga, yaitu bantuan pembinaan Karang Taruna.
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Pengadaan buku bacaan.
15. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu Pelayanan Pengambilan KK, KTP, Akta Kelahiran/ Kematian dan Administrasi kependudukan.
16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
17. Pemda Kabupaten Semarang, yaitu Program beras untuk keluarga miskin (Raskin).

Sumber Data : Pemerintah Desa Genting Tahun 2020.

Dalam realisasi semua kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh semua perangkat dan aparatur Desa Genting sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya. Kepala Desa sangat berperam dalam hal ini, Kepala Desa Membentuk tim yang disebut Tim Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik serta tugas lain yang dituangkan dalam peraturan desa dan juga semua lembaga- lembaga masyarakat desa difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Genting, seperti pelaksanaan penyaluran program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 2019. Pemerintah Desa Genting telah menyalurkan beras kepada 400 keluarga miskin (Januari- Juni 2019) dan kemudian dilanjutkan kepada 400 keluarga miskin (Juli- Desember 2019) sebanyak 10 kg tiap kepala keluarga selama 12 bulan dengan harga Rp. 9.500/Kg. Dalam penyaluran program beras raskin ini Kepala Desa Genting berperan menjadi penanggung jawab dan Sekretaris Desa menjadi koordinatornya. Untuk program kegiatan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Desa Genting diberikan tugas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang. Dalam program kegiatan ini yang berperan menjadi kolektor adalah Kepala Desa

Genting dibantu oleh masing- masing Kepala Dusun. Jadi menurut penulis, seluruh program atau kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dimana Kepala Desa Genting sangat berperan dalam kelangsungan semua program. Selain itu Kepala Desa Genting juga menjadi penanggung jawab pada seluruh program/ kegiatan dengan dibantu oleh aparatur desa serta masyarakat Desa Genting.

Semua program kerja atau urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diberikan kepada Pemerintah Desa seperti yang disebutkan diatas diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Pemerintah Desa diberikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa Genting, menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan:

“mengenai laporan pertanggung jawaban saya harus menyampaikan laporan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Kabupaten Semarang, Badan Permusyawaratan Desa Genting dan masyarakat Desa Genting, hal itu diatur dalam Undang- Undang Desa. Laporan yang saya laporkan ini berisi hasil dari pelaksanaan kegiatan- kegiatan

dan program- program yang telah saya laksanakan bersama dengan perangkat desa lainnya”.³⁵

Selanjutnya menurut Bapak Ponimin selaku Ketua Badan Permasyarakatan Desa Genting mengatakan bahwa:

“ Kepala Desa sangat berperan penting dalam setiap pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan kami selaku BPD berhak memberikan pengawasan dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa, tentunya kami menerima laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Jika Kepala Desa tidak menyamoaiakn laporan mengenai program- program atau kegiatan kegiatan yang dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi dan itu tertuang dalam Undang- Undang”.³⁶

Menurut Bapak Lukas Parimin selaku Tokoh Masyarakat Desa Genting mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa Genting kepada masyarakat umum menurut saya sudah cukup bagus, karena dalam memberikan informasi tersebut Kepala Desa memasang spanduk di Kantor Desa. Spanduk itu berisikan rencana kegiatan dan program yang akan dilakukan dan yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga masyarakat umum

³⁵ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

³⁶ Ponimin, Ketua BPD Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

dapat mengaksesnya atau melihatnya”.³⁷

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Kepala Desa Genting wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Semarang yakni Kepada Bupati Kabupaten Semarang setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Selain itu Kepala Desa Genting setiap akhir tahun anggaran juga harus menyampaikan laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Genting dan memberikan informasi atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa Genting.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Genting

Dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, secara tegas Undang-Undang Desa telah membedakan antara pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pedesaan yang menjadi domain pemerintah. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan lebih layak untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan

³⁷ Lukas Parimin, Tokoh Masyarakat Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan serta pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa.

Mengenai dengan penyelenggaraan Desa menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan:

“Ada 3 tahapan yang harus dilewati dalam pelaksanaan pembangunan desa, 3 tahapan ini menurut Undang-Undang Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka pada tahap perencanaan, kita mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa yang melibatkan masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Telah ditetapkan Rencana Program Jangka Menengah Desa dan rencana pembangunan lain- lain, serta bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dalam berjalannya suatu program pembangunan desa, hal ini ditetapkan dalam Musrenbangdes.”³⁸

Dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Genting menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya. Perencanaan pembangunan Desa Genting disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang

³⁸ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada Tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan melibatkan masyarakat Desa Genting.

Rencana RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang kemudian ditetapkan menjadi RPJM Desa dan RKP Desa yang dimuat dalam berita acara. RPJM Desa dan RKP Desa inilah yang dijadikan dasar atau acuan untuk pembangunan desa.

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pembangun desa menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan:

“mengenai pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa, saya sebagai Kepala Desa Genting mengkoordinasikan kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh perangkat desa dan masyarakat Desa Genting. Pemerintah Desa Genting mensosialisasikan dulu kegiatannya lalu memberikan pembekalan kepada pelaksana kegiatan, dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin berpartisipasi atau memberikan sumbangsuhnya, baik tenaga maupun materi dalam kegiatan pembangunan Desa Genting.”³⁹

Kepala Desa mempunyai peranan yang penting dalam tahap

³⁹ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

pelaksanaan pembangunan di Desa Genting, Kepala Desa Genting mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh prangkat desa, dan masyarakat Desa Genting dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan dengan aspek pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Genting. Pemerintah Desa Genting juga memanfaatkan swadaya dan gotong royong oleh masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Genting.

Berkaitan dengan tahap pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa Genting, menurut Bapak Muhlasin selaku kepala Desa Genting mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Genting, masyarakat berhak mengawasi terhadap pelaksanaannya, karena hal ini sudah diatur dalam Undang- Undang Desa. Dalam hal ini selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa”.

Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Mengatur tahap pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, bahwa masyarakat desa berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa yang dimana hasil pengawasan dan pemantauan itu yang akan menjadi dasar pembahasan

musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Dimana Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:⁴⁰

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa Genting adalah:

“Mengenai program atau jenis kegiatan pembangunan desa yang kami laksanakan adalah pembangunan infrastruktur (fisik) seperti pembuatan talud dan rabat beton jalan- jalan desa dan lain- lain. Dan pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti halnya saya memberikan bantuan keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan produksinya dan juga dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat”.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Pasal 86 ayat (1) Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa

⁴¹ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

Terkait pelaksanaan pembangunan Desa Genting, bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa yakni pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa (fisik). Selain pembanguana fisik, Kepala Desa juga melakukan pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Genting dengan tujuan pembangunan dan perkembangan Desa.

Beberapa program/kegiatan pembangunan (fisik) Desa Genting tahun anggaran 2019 dapat dilihat dibawah ini :

- a. Renovasi Lapangan Sodong, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 43.000.000 dan realisasi 100%.
- b. Drainase Dusun Sodong, sumber dana dari Dana Desa jumlah anggaran Rp. 34.000.000 dan realisasi 100%.
- c. Talud Jalan Dusun Plimbungan, sumber dana dari Dana Desa jumlah anggaran Rp. 30.500.000 dan realisasi 100%.
- d. Talud Jalan Dusun Kalidukuh, sumber dana dari Dana Desa jumlah anggaran Rp. 36.125.000 dan realisasi 100%.
- e. Pembuatan pondasi Sanggar Tani Candi Busana, sumber dana dari ADD + Dana Desa jumlah anggaran Rp. 16.467.000 dan realisasi 100%.

Adapun program/ kegiatan pembangunan (fisik) Desa Genting tahun anggran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Drainase Dusun Kalipucung, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 25.600.000.
- b. Talud SDN Genting 01, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 29.230.000.
- c. Drainase batas Dusun Sodong dan Dusun Plimbungan, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 51.600.000.
- d. Drainase + talud jalan Dusun Ngrawan, sumber dana dari Rp. 20.750.000.
- e. Saluran pembuangan air Dusun Genting, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 25.950.000.
- f. Talud Lapangan Plimbungan, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 32.050.000.
- g. Drainase + talud Jalan Dusun Sedono, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 45.750.000.
- h. Drainase + talud Jalan Dusun Tompak, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 44.580.000.
- i. Lanjutan Pembangunan Sanggar Tani Candi Busana, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 96.290.000.
- j. Drainase Jalan Dusun Dlimas, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 41.400.000.

Sumber Data : Pemerintah Desa Genting Tahun 2020.

Berdasarkan kedua data diatas, dapat dibandingkan bahwa pembangunan (fisik) pada tahun 2020 lebih banyak pembangunan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini berarti Pemerintah Desa Genting pada tahun anggaran 2020 lebih mengutamakan pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa, karena dalam Musyawarah Desa Genting hal ini menjadi masukan dan aspirasi masyarakat Desa Genting.

3. Pembinaan Masyarakat Desa Genting

Untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa perlu melibatkan beberapa pihak, antara lain pemerintah, swasta dan warga desa. Tetapi dalam realitanya , peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Kesadaran dan partisipasi masyarakat desa merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Dalam hal untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha- usaha pembangunan sebagai media untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sangat tergantung pada peran dan kemampuan pemimpin desa khususnya Kepala Desa.

Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak disebutkan definisi dari pembinaan masyarakat. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan Pembinaan

adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan adalah:

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Membina dan melestariakan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, pembinaan kemasyarakatan merupakan pembangunan desa yang bersifat non-fisik. Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti melakukan sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi tentang hukum dan lain- lain. Selain kepada masyarakat desa pembinaan juga dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok pkk, kelompok tani, kelompok pemuda dan juga pembinaan kepada aparatur desa.”⁴²

⁴² Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

Terkait dari hal di atas, Bapak Lukas Parimin selaku tokoh Masyarakat Desa Genting mengatakan bahwa:

“Dalam hal sosialisasi Kepala Desa memang sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, hal ini berkaitan dengan pendekatan kepada masyarakat dan juga sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa dari masyarakat Desa Genting yang kemudian menjadi aspirasi bersama.”⁴³

Adapun kegiatan/program di bidang pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan Kepala Desa Genting atau Pemerintah Desa Genting antara lain:

- a. Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa(PKK, PAUD, Kelompok Tani, LPMD), sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 9.325.200 pada tahun 2019.
- b. Pembinaan atau pelatihan Pengurus PKK, sumber dana dari ADD + DD jumlah anggaran Rp. 6.980.000 pada tahun 2019.
- c. Pembinaan/ Pelatihan pengurus RT/RW dan LPMD, sumber dana dari DD jumlah anggaran Rp. 11.650.400 pada tahun 2018.
- d. Sosialisasi KB dan KDRT, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 6.540.000 pada tahun 2018.
- e. Pembentukan Pengurus LPMD, sumber dana dari ADD + DD jumlah anggaran Rp. 4.210.000 pada tahun 2018.

⁴³ Lukas Parimin, Tokoh Masyarakat Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

- f. Bintek Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 18.890.000 pada tahun 2017.
- g. Peningkatan Kapasitas PMKS desa Genting, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 6.890.500 pada tahun 2017.

Sumber Data: Pemerintah Desa Genting Tahun 2019.

Berdasarkan data diatas, dapat kita ketahui bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Genting dalam hal pembinaan masyarakat desa, seperti dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat maupun aparatur desa dan memberikan bantuan pendanaan kepada lembaga kemasyarakatan Desa Genting untuk melancarkan kegiatan dan aktivitas lembaga- lembaga yang ada di Desa Genting.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Genting

Dalam hal pemberdayaan masyarakat merupakan wewenang atau kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berpedoman pada pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Kalangan atau golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berusaha memberikan dorongan

atau motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat desa akan berdaya dalam melakukan kegiatan atau usaha- usahanya.

Menurut Bapak Muhlasin selaku Kepala Desa Genting mengatakan Bahwa:

“Seperti yang kita ketahui pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting dalam perkembangan suatu daerah, pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat dapat mengupayakan berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki keterampilan dan wawasan atau pengetahuan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya sehari- hari”.⁴⁴

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya Bapak Muhlasin selaku kepala Desa Genting mengatakan bahwa:

“Adanya lembaga dalam perkembangan suatu daerah itu merupakan wadah untuk beraspirasi, di Desa Genting kami memiliki sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Genting (LPMD). Dengan adanya

⁴⁴ Muhlasin, Kepala Desa Genting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

lembaga ini kami selaku pemerintah desa dapat memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun Desa Geting agar menjadi lebih baik. Maka dari itu kami membuka kesempatan atau ruang bagi masyarakat apabila ada yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun berpartisipasi dalam penetapan kegiatan maupun program desa lewat musyawarah desa dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kita bersama”⁴⁵

Berhubungan dengan hal di atas, Bapak Lukas Parimin selaku Tokoh Masyarakat Desa Geting mengatakan bahwa:

“Di Desa Geting ini sepertinya dalam hal pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, karena dalam kegiatan desa masyarakat selalu dipanggil dan disosialisasikan. Semua tergantung kepada masyarakat desanya, apakah mau diperdayakan ataupun tidak, sebab pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya. Dalam hal pembangunan desa, saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung”⁴⁶

Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa Geting, Kepala Desa mempunyai peranan yang besar. Peranan Kepala Desa Geting dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Geting dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang perannya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/ rencana kerja desa. Masyarakat Desa dapat terlibat dalam pelaksanaan program

⁴⁵ Muhlasin, Kepala Desa Geting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

⁴⁶ Lukas Parimin, Tokoh Masyarakat Desa Geting, wawancara pribadi tanggal 23 Januari 2021

dan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Tentunya semua hal tersebut sudah dibahas dalam forum musyawarah desa oleh masyarakat Desa Genting.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Genting mengadakan kegiatan ataupun program antara lain sebagai berikut:

- a. Pembersihan area Lapangan dan Perkuburan, sumber dana berasal dari ADD jumlah anggaran Rp. 4.450.700 pada tahun 2019.
- b. Pembuatan Pos Ronda, sumber dana berasal dari DD jumlah anggaran Rp. 6.970.400 pada tahun 2019.
- c. Penyusunan Profil Desa Genting, sumber dana bersal dari ADD jumlah anggaran Rp. 4.200.300 pada tahun 2018.
- d. Pembentukan BPD, sumber dana berasal dari ADD jumlah anggaran Rp. 5.320.400 tahun 2018.
- e. Pelantikan BPD, sumber dana dari ADD jumlah anggaran Rp. 4.570.00 pada tahun 2017.

Sumber Data: Pemerintah Desa Genting 2019.

Berdasarkan data diatas, kegiatan/program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Genting yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa dalam Pembersihan area Lapangan dan Perkuburan, Pembuatan Pos Ronda, Penyusunan Profil Desa Genting, Pembentukan BPD dan Pelantikan BPD. Melalui LPMD Pemerintah Desa Genting menggerakkan masyarakat desa dalam

pembangunan desa. Hal tersebut berupa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan desa.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peranan Kepala Desa Genting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa, peranan dan tugas yang dilakukan Kepala Desa Genting yaitu penyelenggaraan pemerintah desa seperti mengadakan musyawarah desa seperti memberikan sosialisasi, mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan talud jalan dusun dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Hambatan- hambatan dalam melaksanakan peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah pertama, rendahnya partisipasi

masyarakat Desa Genting dalam kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Genting. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur atau perangkat desa. Dan ketiga, masih belum memadainya sarana dan prasarana Desa Genting.

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan- hambatan Dalam Melaksanakan Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Genting Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang antara lain, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara implementasi konsep perencanaan partisipasif, untuk meningkatkan sumber daya manusia yakni saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa, dan untuk melengkapi sarana dan prasarana harus diwujudkan dalam bentuk peran jaringan transportasi, komunikasi dan informatika yang memadai.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerinta Desa Genting sebaiknya lebih memperhatikan masalah- masalah yang ada di desa Genting mengenai partisipasi masyarakat desa yang masih rendah. Seharusnya dalam proses pembangunan desa pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa secara optimal.
2. Untuk Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Genting sebaiknya dapat meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan- kegiatan dan program-

program yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa, selain itu diharapkan kepada Pemerintah Desa Genting untuk memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya aparatur desa dan membangun sarana dan prasarana desa.

3. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Genting dalam ini aparatur desa untuk terciptanya aparatur yang dapat diandalkan dan mumpuni di bidangnya masing- masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo .2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Ali, Muhammad, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Berry, David (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, hal 105
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2004. *Manajemen Personalia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardiansyah .2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hisyam Djihad Dan Suyanto, 2000. *Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millennium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Jati, Wasisto Raharjo . 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Konstitus
- Kaho, Josep Riwu. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara:Jakarta.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Koesomahatmadja, R.D.H. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta.

Miftah Thoha. 2012, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muslimin, Amrah. 1982. *Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,
Jakarta: Erlangga

Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*.

Soekanto, Soejono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi

Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wirutomo, Paulus, 1981. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta:

Rajawali.

Widjaja, 2003. *Pemerintah Desa Garis Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.